



**PUTUSAN**

Nomor 157/Pdt.G.S/2024/PN Plg

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Palembang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Kantor Cabang Palembang**

**Sriwijaya** beralamat di Jalan Basuki Rahmat No.145 Talang Aman Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan dalam perkara ini diwakili oleh Rahmad Kadri, Budiman Nur, M. Sulhan, Muhamad Ibnu dan Rahmat Pratama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.1273/KC-IV/MKR/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

Lawan

**Sonata**, bertempat tinggal di Jalan Mayor Zurbi Bustan Lr. Wirausaha No.4997 RT.030 Rw.006 Sukajaya Sukarami Kota Palembang Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I**;

**Surtinah**, bertempat tinggal di Jalan Mayor Zurbi Bustan Lr. Wirausaha No.4997 RT.030 Rw.006 Sukajaya Sukarami Kota Palembang Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 157/Pdt.GS/2024/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 5 November 2024 dalam Register Nomor 157/Pdt.G.S/2024/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Ingkar Janji
- Perbuatan Melawan Hukum

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Rabu, 04 Maret 2020.

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

□ Tertulis, yaitu :

Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2003VMDZ/5756/03/2020 tanggal 04 Maret 2020.

c. Apa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut?

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) dari Penggugat sebesar Rp. 180,000,000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan dengan Bunga (0,95%) Per Bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 04 Maret 2020 jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
  - o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Para Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (Enam Puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 4,710,000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha No. 335/SKR/V/2016 yang diterbitkan tanggal 12 Mei 2016 dengan luas lebih kurang 225 M2 yang terletak di Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami Kota Palembang atas nama Sonata;
- Asli bukti kepemilikan Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha No. 335/SKR/V/2016 yang diterbitkan tanggal 12 Mei 2016 dengan luas lebih kurang 225 M2 yang terletak di Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami Kota Palembang atas nama Sonata tersebut disimpan pada Penggugat sampai

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 157/Pdt.GS/2024/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pinjaman lunas;

- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat ?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2003VMDZ/5756/03/2020 tanggal 04 Maret 2020;
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet (Daftar Hitam) dengan total kewajiban sebesar Rp.162,322,192,- (Seratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua Rupiah);
- Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Para Tergugat, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Para Tergugat.

e. Berapa kerugian yang anda derita?

- Bahwa akibat kredit macet milik Para Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
  - Pokok : Rp.125,875,913,-
  - Bunga : Rp.36,446,213,-
- Total: Rp.162,322,192,- (Seratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua Rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membukukan biaya cadangan aktiva produktif,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat dirugikan dari membukukan biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut, yaitu Rp.162,322,192,- (Seratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua Rupiah);

f. Uraian lainnya (Jika ada): -

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

#### Bukti Surat :

1. Copy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat;

#### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

2. Copy dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2003VMDZ/5756/03/2020 tanggal 04 Maret 2020;

#### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp. 180,000,000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan dengan Bunga (0,95%) Per Bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 04 Maret 2020 jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
  - o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Para Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (Enam Puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 4,710,000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha No. 335/SKR/V/2016 yang diterbitkan tanggal 12 Mei 2016 dengan luas lebih kurang 225 M2 yang terletak di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami Kota Palembang atas nama Sonata;

- Asli bukti kepemilikan Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha No. 335/SKR/V/2016 yang diterbitkan tanggal 12 Mei 2016 dengan luas lebih kurang 225 M2 yang terletak di Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami Kota Palembang atas nama Sonata tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan/atau bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

3. Copy dari asli Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha No. 335/SKR/V/2016 tanggal 12 Mei 2016 atas nama Sonata;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Sonata.

4. Copy dari asli Surat Peringatan BRI Unit Simpang 5 Cabang Palembang Sriwijaya;

Nomor:B.57/ADK/01/2024 tanggal 20-01-2024,Surat Peringatan 1

Nomor:B.64/ADK/01/2024 tanggal 01-03-2024,Surat Peringatan 2

Nomor:B.78/ADK/05/2024 tanggal 06-05-2024, Surat Peringatan 3

Perihal Pemberitahuan Tunggakan Pinjaman

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

5. Copy dari asli Surat Somasi BRI Kantor Cabang Palembang Sriwijaya Nomor: B.89-KC-IV/MKR/03/2024 tanggal 03 Juni 2024;

Keterangan Singkat:

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 157/Pdt.GS/2024/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar tunggakan kreditnya kepada Penggugat. Surat Somasi tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada itikad baik dan tidak ada tanggapan yang positif.

**6.** Print out Rekening Koran Pinjaman No.575601005312107 atas nama Sonata;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

**7.** Print out Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Sonata;

Keterangan Singkat:

- Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah Rp.162,322,192,- (Seratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua Rupiah);

Saksi: -

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

- 1.** Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2.** Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
- 3.** Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.162,322,192,- (Seratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua Rupiah);
- 4.** Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 157/Pdt.GS/2024/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha No. 335/SKR/V/2016 yang diterbitkan tanggal 12 Mei 2016 dengan luas lebih kurang 225 M2 yang terletak di Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami Kota Palembang atas nama Sonata, yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

5. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha No. 335/SKR/V/2016 yang diterbitkan tanggal 12 Mei 2016 dengan luas lebih kurang 225 M2 yang terletak di Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami Kota Palembang atas nama Sonata berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;

6. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan berupa Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha No. 335/SKR/V/2016 yang diterbitkan tanggal 12 Mei 2016 dengan luas lebih kurang 225 M2 yang terletak di Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami Kota Palembang atas nama Sonata, tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Palembang Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak akan tetapi tidak berhasil meskipun pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Hakim untuk mengajukan Jawaban terhadap

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 157/Pdt.GS/2024/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, namun pada sidang selanjutnya Para Tergugat tidak pernah hadir dalam mengajukan jawaban atas gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Surtinah NIK 1671076909840023 dan Sonata NIK 1671070402830013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari aslinya Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2003VMDZ/5756/03/2020 tanggal 4 Maret 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari aslinya Surat Tanda Terima Hutang tanggal 4 Maret 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari aslinya Akta Pengoperan Tanah Usaha Nomor 335/SKR/V/2016 tanggal 12 Mei 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari aslinya Surat Peringatan I Nomor B.57/ADK/01/2024 tanggal 20 Januari 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5a;
6. Fotokopi dari aslinya Surat Peringatan II Nomor B.64/ADK/01/2024 tanggal 1 Maret 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5b;
7. Fotokopi dari aslinya Surat Peringatan III Nomor B.78/ADK/05/2024 tanggal 5 Mei 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5c;
8. Fotokopi dari aslinya Surat Somasi Nomor B.89-KC-IV/MKR/03/2024 tanggal 3 Juni 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
9. Fotokopi dari Print Out Rekening Koran Pinjaman No.575601005312107 atas nama Sonata, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
10. Fotokopi dari print out Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Sonata, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian kecuali bukti surat P-1 berupa fotokopi dari fotokopi.;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 157/Pdt.GS/2024/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersingkan Para Pihak tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat telah diberi kesempatan untuk hadir dan menanggapi bukti bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal – hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat tanda P.1 s/d P.8;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut, diperoleh fakta hukum bahwa :

1. Bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu Para Tergugat menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp. 180,000,000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dengan bunga yang harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan dengan Bunga (0,95%) Per Bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 04 Maret 2020 jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
2. Bahwa Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Para Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (Enam Puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 4,710,000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha No. 335/SKR/V/2016 yang diterbitkan tanggal 12 Mei 2016 dengan luas lebih kurang 225 M2 yang terletak di Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami Kota Palembang atas nama Sonata;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Asli bukti kepemilikan Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha No. 335/SKR/V/2016 yang diterbitkan tanggal 12 Mei 2016 dengan luas lebih kurang 225 M2 yang terletak di Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami Kota Palembang atas nama Sonata tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
5. Bahwa apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan/atau bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
6. Bahwa Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.
7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar Rp.162,322,192,- (Seratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalili gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai P-8 tanpa saksi sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permasalahan pokok sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah ada kewenangan Pengadilan Negeri Palembang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat beralamat di Jalan Mayor Zurbi Bustan Lr. Wirusaha No.4997 RT.030 Rw.006 Sukajaya Sukarami Kota Palembang Sumatera Selatan, (Vide bukti P-1) sedangkan Penggugat beralamat pada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No.145 Talang Aman Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 157/Pdt.GS/2024/PN.Plg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, baik Para Tergugat maupun Penggugat keduanya tinggal di daerah Palembang dan termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat diakui secara bulat oleh Para Tergugat, namun selanjutnya dengan alat-alat bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangan mengenai petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 1 gugatan petitum ini baru dapat diketahui setelah Hakim mempertimbangkan semua petitum-petitum dalam gugatan;

Menimbang, bahwa petitum 2 gugatan adalah Wanprestasi Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui sebagaimana ketentuan Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2003VMDZ/5756/03/2020 tanggal 4 Maret 2020, (Vide Bukti P-2) dihubungkan dengan Surat Tanda Terima Hutang tanggal 4 Maret 2020, (Vide Bukti P-3) Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman/kredit sampai gugatan ini diajukan sejumlah Rp.162,322,192,- (Seratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) meskipun Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan II, secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat pula telah melakukan peringatan kepada Tergugat I dan II sebagaimana Surat Peringatan BRI Unit Simpang 5 Cabang Palembang Sriwijaya Nomor:B.57/ADK/01/2024 tanggal 20-01-2024, Surat Peringatan 1 , Nomor:B.64/ADK/01/2024 tanggal 01-03-2024, Surat Peringatan 2, dan Nomor:B.78/ADK/05/2024 tanggal 06-05-2024, Surat Peringatan 3 Perihal Pemberitahuan Tunggakan Pinjaman (Vide Bukti P5a, Bukti P5b dan Bukti P5C) guna memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memperingatkan Para Tergugat dengan mengirimkan surat peringatan (somasi) kepada Tergugat sebanyak 1 (satu) kali sebagaimana bukti surat Surat Somasi Nomor B.89-KC-IV/MKR/03/2024 tanggal 3 Juni 2024 (vide bukti P.-6) dan Penggugat tidak mendapatkan jawaban atau respon dari Para Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti diatas, Hakim berpendapat bahwa benar Para Tergugat telah lalai atau wanprestasi terhadap Penggugat (vide Pasal 1243 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum *a quo*, karena Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran/kredit pada Penggugat dan telah dinyatakan *wanprestasi* terhadap Penggugat maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam angka 3 (tiga) petitum, Penggugat memohon menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp.162,322,192,- (Seratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) dan Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, oleh karena perjanjian kredit tersebut dipandang telah memenuhi unsur 1320 KUHPerdara dan mengikat bagi para pihak (Pasal 1338 KUHPerdara), maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4 (empat) berdasarkan bukti surat kepemilikan Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha No. 335/SKR/V/2016 yang diterbitkan tanggal 12 Mei 2016 dengan luas lebih kurang 225 M2 yang terletak di Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami Kota Palembang atas nama Sonata, yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat masih memerlukan tindak hukum lain, meskipun Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya maka petitum tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 5 (lima) agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha No. 335/SKR/V/2016 yang diterbitkan tanggal 12 Mei 2016 dengan luas lebih kurang 225 M2 yang terletak di Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami Kota Palembang atas nama Sonata berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya oleh karena tidak ditindak lanjuti dengan permohonan untuk dilaksanakan Sita Jaminan, maka petitum tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 2 (dua), yang menyatakan agar perbuatan Para Tergugat adalah suatu perbuatan Cidera Janji atau Wanprestasi, oleh karna itu perbuatan Para Tergugat yang tidak



melaksanakan kewajibannya merupakan perbuatan wanprestasi, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan perbuatan wanprestasi Para Tergugat sebagaimana pertimbangan pokok diatas, maka petitum ini beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 6 (enam) agar memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan berupa Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha No. 335/SKR/V/2016 yang diterbitkan tanggal 12 Mei 2016 dengan luas lebih kurang 225 M2 yang terletak di Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami Kota Palembang atas nama Sonata, tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) tersebut meskipun Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, namun dalam pelaksanaan pengosongan terhadap objek sengketa masih memerlukan tindak hukum lain, yaitu proses pelaksanaan putusan (eksekusi) dan hal tersebut merupakan tindakan hukum oleh Lembaga yang berwenang melaksanakan dan bukan oleh Penggugat, maka terhadap petitum angka 5 (lima) tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu), oleh karena inti gugatan Penggugat telah dipertimbangkan dan dikabulkan sebagian, maka dalam hal ini Penggugat berada di pihak yang menang, sedangkan Para Tergugat berada di pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat dinyatakan diterima dan dikabulkan, sedangkan terhadap petitum angka 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) dikesampingkan dan ditolak, dengan demikian Petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat tidak patut untuk dikabulkan dan ditolak selebihnya;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan; Mengingat hukum dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;**

*Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 157/Pdt.GS/2024/PN.Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Tergugat melakukan wanprestasi (Ingkar Janji) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp.162,322,192,- (Seratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua Rupiah)'
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp473.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 oleh Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Palembang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Eka Firdanita, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Eka Firdanita, S.H., M.H.**

**Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H.**

### Perincian Biaya-Biaya

-	Biaya Pendaftaran/PNBP	
	Rp 30.000,00	
-	Biaya ATK	Rp
	100.000,00	
-	Biaya Panggilan	
	Rp 177.000,00	
-	Biaya Meterai	Rp
	10.000,00	
-	Redaksi	Rp
10.000,00		

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 157/Pdt.GS/2024/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Biaya Pengandaan Berkas	
	Rp 28.000,00	
-	Biaya Pemberitahuan Putusan	
	Rp 48.000,00	
-	PNBP Putusan	Rp
	30.000,00	
-	PNBP Surat Kuasa	
	Rp 10.000,00	
-	PNBP Panggilan	
	Rp 30.000,00 +	
	Rp 473.000,00	

(empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)